



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 50 /B.VII/HK/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jemaah calon haji Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2014, maka perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendamping oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Petugas Pemantau, Pemandu, Pembimbing Ibadah serta Tim Kesehatan Haji Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 1982, Nomor 8 Tahun 1982 dan Nomor 316 Tahun 1982 tentang Petugas Pembimbing Haji dan Pelayanan Kesehatan Haji Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemandu, Pembimbing dan Petugas Kesehatan Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD):

- a. membimbing, membantu para jamaah dalam menyelesaikan Pas Perjalanan Haji (PPH) dan barang-barang bawaan;
- b. membantu kelancaran jemaah haji dipemondokan sesuai dengan regu dan rombongan sejak dari Tanah Air (Daerah) dan selama di Saudi Arabia hingga kembali ke Tanah Air (Daerah) bersama-sama Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
- c. mengurus dan membantu jemaah yang tersesat, sakit, uzur dan wafat bersama-sama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
- d. memandu pelaksanaan katering selama di Makkah bersama-sama dengan petugas haji lainnya.
- e. mengurus jemaah yang kehilangan barang/tercecer bersama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD); dan
- f. menerima laporan atau keluhan jemaah Haji dan berusaha untuk mengatasinya.

2. Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah (TPIHD):
 - a. menenangkan dan menenteramkan jemaah agar tidak terburu-buru melakukan tawaf tetapi istirahat terlebih dahulu bersama Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia (TPIHI);
 - b. membuka konsultasi bagi jemaah haji yang memerlukan penjelasan tentang Manasik haji;
 - c. memberikan Bimbingan Ihram Haji pada tanggal 8 Dzulhijah 1435 H ketika akan berangkat ke Arafah bersama Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia (TPIHI);
 - d. menuntun jemaah haji di atas Bus untuk mengucapkan niat haji sebelum berangkat ke Arafah;
 - e. menugaskan kepada Karom agar selama dalam perjalanan ke Arafah membaca Talbiyah; dan
 - f. menenangkan jemaah apabila terjadi selisih pendapat dalam masalah-masalah hilafiyah.
3. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD):
 - a. mengecek kesehatan jemaah haji bersama TKHI;
 - b. membantu dalam pelayanan Kesehatan merujuk penderita ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS);
 - c. memantau kesehatan jemaah terutama jemaah dengan beresiko tinggi;
 - d. membantu TKHI mengadakan penyuluhan kesehatan terutama menjaga kondisi kesehatan jemaah;
 - e. memantau perkembangan kesehatan penderita yang dirujuk; dan
 - f. membantu pengiriman penderita ke Daerah Kerja (DAKER) apabila ada penderita dipulangkan lebih dini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung baik selama berada di Saudi Arabia maupun setelah kembali ke tanah air.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamaah Haji Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 1.13.1.20.03.23.05.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah jemaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3.7.2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 54 /B.VII/HK/2014
TANGGAL : 3.7. 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PETUGAS HAJI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	DRS. ADEHAM, M Pd.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	TPHD	
2	WAN RUSLAN, AG.	Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung	TPHD	
3	DRS. LUKMAN, MM	PNS Pemerintah Provinsi Lampung	TPHD	
4	IR.HJ.NENDEN TRISNA NURSARI, M SI.	Anggota DPRD Provinsi Lampung	TPHD	
5	SUDARMONO	Wartawan Lampung Post Provinsi Lampung	TPHD	
6	MUHAMMAD HABIB, S AG.	Ketua Forum Ulama Provinsi Lampung	TPIHD	
7	FERA CRISTIANI,SKM,MKM.	Pegawai RSUDAM Provinsi Lampung	TKHD	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO